



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA

TENTANG

DUKUNGAN PENDIDIKAN, PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
BAGI ANAK, NARAPIDANA PEREMPUAN, TAHANAN PEREMPUAN
DAN KLIEN PEMASYARAKATAN

NOMOR : PAS-01.HH.05.05 TAHUN 2019

NOMOR : 0063/AK.01/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (16/01/2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. SRI PUGUH BUDI UTAMI

Direktur Jenderal Pemasyarakatan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, beralamat di Jalan
Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK I**;

2. Rr. SATYAWANTI

Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, beralamat di Jalan Hang Jebat III / F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang dukungan pembinaan, pendidikan dan pembimbingan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
3. **Tahanan** adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN/Cabang RUTAN.
4. **Klien Pemasyarakatan** adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
5. **Lembaga Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
6. **Lembaga Pembinaan Khusus Anak** yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
7. **Rumah Tahanan Negara** yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
8. **Balai Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
9. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Pemasyarakatan secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

10. **Pembinaan** adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
11. **Pembimbingan** adalah pemberian tuntunan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud sebagai kerangka acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama tentang dukungan pembinaan, pendidikan dan pembimbingan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Pemasyarakatan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pendidikan dan pembimbingan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Pemasyarakatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas individu Petugas Pemasyarakatan;
- b. Dukungan pembinaan, pendidikan dan pembimbingan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Pemasyarakatan;
- c. Peningkatan akses layanan sosial bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Pemasyarakatan;
- d. Pendampingan, Konseling dan Penyuluhan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Pemasyarakatan;
- e. Dukungan kesehatan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Pemasyarakatan;
- f. Dukungan penguatan pedoman penanganan Narapidana Perempuan;
- g. Dukungan penguatan pedoman LPKA Ramah Anak;
- h. Dukungan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan dukungan administrasi dan perijinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - b. mengusulkan LAPAS dan LPKA yang menjadi pelaksana dukungan pembinaan, pendidikan dan pembimbingan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Pemasyarakatan;
 - c. Menyiapkan Petugas Pemasyarakatan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas dibidang pembinaan, pendidikan dan pembimbingan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Pemasyarakatan;
 - d. Menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan di LPKA, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), LAPAS, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP), RUTAN, Rumah Tahanan Perempuan (RTP) dan BAPAS;
 - e. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan di LPKA, LPAS, LAPAS, LPP, RUTAN, RTP dan BAPAS.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan narasumber dan sarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - b. Memfasilitasi pembentukan forum Anak, forum keluarga dan forum Stakeholder;
 - c. Memberikan dukungan koordinasi dengan K/L terkait;
 - d. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menyusun Rencana Kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan disusun Kerja Sama Operasional (KSO) yang ditandatangani oleh pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK II** berdasarkan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Tahunan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis; dan
- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK I

Alamat : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
JL. Veteran No. 11 Jakarta 10110
Tlp/fax : 021-3857611 ext 301/ 021-3857615
Up. : Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
Email : kerjasama_pas@yahoo.co.id

PIHAK II

Alamat : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
JL. Hang Jebat III / F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Tlp/fax : 021-7207372 ext 313, 349
Email : ippa@pkbi.or.id

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuh cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.



PIHAK II,
DIREKTUR EKSEKUTIF
PKBI

